BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

NAMA DAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DI TIRO SIGLI

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menumbuhkan rasa memiliki dan semangat baru dalam memberikan pelayanan, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli memerlukan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama dan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DI TIRO SIGLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pidie.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.
3. Lambang Daerah adalah panji atau simbol kultural yang berisi kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang dihayati, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman serta memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat.
4. Nama adalah identitas RSUD yang diambil dari nama pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.
5. Logo adalah simbol yang berupa gabungan gambar dan tulisan yang melambangkan jati diri dan ciri-ciri kepribadian karyawan-karyawati RSUD dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Nama dan Logo berkedudukan sebagai tanda identitas RSUD.
(2) Nama dan Logo berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi tentang keberadaan dan tekad RSUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
NAMA RUMAH SAKIT

Pasal 3

Nama Rumah Sakit adalah " RSUD TGK. CHIK DITIRO SIGLI"

BAB IV
GAMBAR DAN MAKNA LOGO

Pasal 4

(1) Gambar logo RSUD adalah seperti di bawah ini :

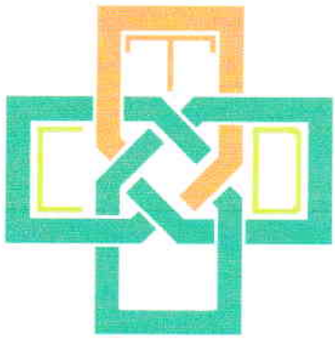

(2) Makna logo :

a. Bentuk "+"

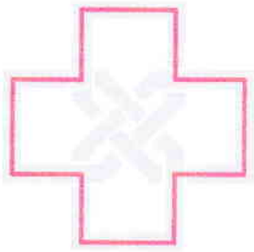

Bentuk "+" melambangkan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, yang memberi makna mampu memberikan layanan kesehatan yang prima, efektif, profesional dan paripurna dengan nurani yang islami dan mengutamakan keselamatan pasien serta terjangkau oleh masyarakat.

b. lima kotak

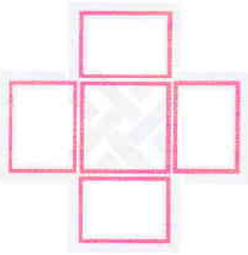

Lima kotak melambangkan 5 (lima) nilai dasar RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, yaitu PRIMA yang mencakup: Profesional, Ramah, Islami, Menyenangkan dan Akurat, ataupun IDEAL yaitu Inovatif, Diakui, Empati, Akurat dan Lengkap.

c. anyaman 4 bangun segilima

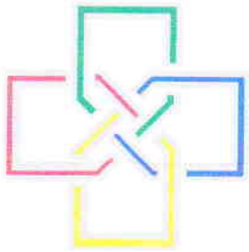

Anyaman dari 4 (empat) bangun segilima, melambangkan 4 unsur yang membangun pilar rumah sakit yang selalu erat saling terkait dalam berinteraksi dan berkesinambungan untuk jalannya rumah sakit, yaitu pemerintah sebagai pemilik, pasien sebagai pelanggan, pengelola/ SDM sebagai pemberi pelayananan, dan produk layanan rumah sakit.

d. huruf TCD

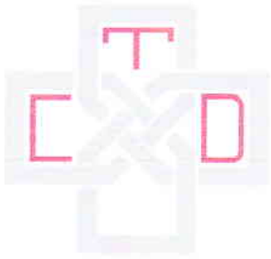

Huruf TCD merupakan singkatan dari Tgk. Chik Ditiro. Seorang ulama dan pahlawan Aceh yang berasal dari Tiro Sigli yang sanggup berkorban jiwa raga baik harta benda, kedudukan, maupun nyawanya demi tegaknya agama dan bangsa.

e. warna

Warna Hijau melambangkan unsur kesehatan, penyembuhan, kepercayaan dan integritas. Secara psikologis warna hijau menciptakan rasa keseimbangan dan keharmonisan pikiran, tubuh dan emosi, disamping warna hijau juga melambangkan ciri khas keislaman.

Warna orange, melambangkan ramah, hangat, semangat dalam melayani dan bersegera. Orange juga menggambarkan kode emergenci, tanda peringatan terhadap kondisi kegawatdaruratan yang sifatnya universal.

Warna putih yang lebih dominan sebagai latar belakang melambangkan niat suci pengelola dan pelaksana dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan di RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli.

BAB V
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

(1) Logo RSUD dapat digunakan pada kop surat, lencana atau gambar serta kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lainnya.
(2) Logo RSUD dapat ditempatkan bersama-sama dengan lambang daerah pada ruang terbuka atau ruang tertutup, dengan penempatan logo RSUD tidak lebih tinggi dari lambang daerah.
(3) Logo RSUD yang dicantumkan untuk kop surat, diperuntukkan bagi surat eksternal maupun internal yang ditandatangani oleh Direktur atau Pejabat satu tingkat di bawahnya, dan ditempatkan di pojok kanan atas dengan ukuran tidak lebih besar dari lambang daerah
(4) Logo RSUD tidak digunakan pada dokumen yang akan ditandatangani oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Oktober 2018 M
21 Shafar 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 30 Oktober 2018 M
21 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 77